



PUTUSAN

Nomor 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 35 tahun (04 Mei 35 1984) , agama Islam, Pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx,
xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi
Wahyudi, S.H., Wahyu Puspitasari, S.H., dan Mansur
Ubaidullah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor
Advokat Edi Wahyudi S.H.&Rekan JalanPahlawan I
nomor 85 Kebondalem Kendal berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 06 Desember 2021, sebagai Penggugat
Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx
xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx Sekarang bertempat tinggal di dusun
Saren, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 16

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Jumat, 24 Juni 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal dan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1170/Kua.11.24.17/PW.01/09/2020, tertanggal 28 September 2020 atas Kutipan Akta Nikah nomor 215/25/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Status sebelum pernikahan Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di dusun Saren, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal;

Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

2.1. X, Perempuan lahir di Kendal, 11 Januari 2006;

2.2. XX, Perempuan lahir di Kendal, 23 Maret 2000;

2.3. XXX, Perempuan lahir di Kendal 02 Januari 2018;

Dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi Agustus 2017 rumah tangganya mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan yang disebabkan:;

a. Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengambil hutang dengan menggunakan nama Penggugat yangmana Tergugat beralasan hutang/pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal usaha (membeli pasir), namun keyataanya hasil dari pembayaran pasir tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan tidak pernah digunakan untuk membayar hutang. Sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memiliki banyak hutang baik hutang di Bank, Koperasi, maupun hutang perorangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab atas hutang-hutangnya tersebut yang kemudian Penggugat sebagai istri yang harus melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut;
- c. Tergugat memiliki kebiasaan membeli nomor togel (judi) dan mabuk-mabukan (minum minuman beralkohol) dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat justru selalu marah, bersikap kasar, dan berujung pada tindakan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- d. Dengan adanya kebiasaan buruk Tergugat tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tetap saja dengan kebiasaannya dan justru semakin marah terhadap Penggugat, maka untuk melindungi diri akhirnya pada bulan Oktober tahun 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal hingga sekarang;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang / 3 (tiga) tahun 2 (dua) Bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang disebabkan hal-hal tersebut di atas dan selama itu pula Tergugat tidak mengurus Penggugat / tidak memberikan nafkah lahir batin maka Penggugat tidak ridho;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
6. Bahwa selain itu karena Tergugat sejak Oktober 2018 hingga sekarang tidak ada perhatian dan tanggung jawab kepada anak, maka demi kelangsungan dan perkembangan Psikologis anak ke depan nantinya sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak asuh sepenuhnya atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa Ulinikmah, Perempuan lahir di Kendal 02 Januari 2018;

Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan Hak Asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu Kandung dari anak tersebut (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Rosa Ulinikmah, Perempuan lahir di Kendal 02 Januari 2018 jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

ATAU;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai Perundangan yang berlaku;

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324124405860002 tanggal 12 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kendal Nomor 1170/Kua.11.24.17/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Rosa Ulinkmah nomor 3324-LT-05062018-0079 bermeterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti.P.3);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang. tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah bersama di Dusun Saren xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat banyak hutang baik di Bank, Koperasi maupun perorangan dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap hutangnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah bersama di Dusun Saren xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi (togel) dan minum-minuman keras serta kalau marah Tergugat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juni 2005.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :” Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak cukup

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak perempuan bernama Rosa Utinikmah binti Sujito lahir di Kendal tanggal 02 Januari 2018 berada dalam hadhanah (asuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp425000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	425.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2567/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)